

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi kehidupan manusia, keberadaan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup. Manusia seringkali memanfaatkan tanah dalam keberlangsungan hidupnya seperti kegiatan pertanian, mendirikan tempat tinggal, sumber penghidupan dan sebagainya. Dari masa ke masa hubungan manusia dengan tanah makin berkembang terutama dari sisi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan. Perkembangan ini terjadi apabila dipikir secara gamblang adalah sebagai akibat dari bertambah banyaknya populasi manusia serta meningkatnya nilai dan manfaat dari tanah itu sendiri bagi manusia. Tanah memiliki keuntungan yang benar-benar banyak kemaslahatannya, baik itu secara hukum, sosial, ekonomi dan politik.¹

Konsekuensi dari bertambah banyaknya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan tanah tidak bertambah karena luasnya yang bersifat tetap. Semakin banyak kebutuhan dan permintaan akan tanah maka semakin tinggi pula nilai tanah, kemudian kondisi seperti konflik tanah pada akhirnya tidak dapat dihindarkan.² Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah pertentangan antara dua yang berupaya untuk memenuhi tujuan dengan cara melawan

¹ Denico Doly, 2017, "Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, no. 2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 196.

² Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, hlm. 3.

pihak lawan.³ Maka dari itu suatu pengaturan hukum mengenai pertanahan seyogianya diperlukan sehingga konflik dapat terhindarkan dan juga kepastian hukum bisa tercapai. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau jangan dibiarkan terus berlangsung, karena bisa mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.⁴ Kepastian hukum sendiri apabila diartikan secara normatif sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan berlaku bagi masyarakat sehingga dapat menghindari adanya konflik maupun benturan di tengah masyarakat.⁵

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mengatur mengenai pertanahan terhadap undang-undang dasarnya sebagai prinsip untuk mengatur peraturan-peraturan tanah lainnya yaitu pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memperoleh kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (3) ini adalah merupakan dasar bagi landasan demokrasi ekonomi dan system perekonomian nasional yang dapat memberikan dampak luas dan berkaitan dengan penghidupan semua lapisan

³ *Punto Wicaksono*, Pengertian Konflik dan Pemicu Konflik, <https://www.qubisa.com/article/pengertian-konflik-dan-pemicu-konflik>, diakses 25 November 2022.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

⁵ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 28 November 2022.

masyarakat.⁶ Peraturan tanah sebagai pelaksanaan pasal konstitusi tersebut mengatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA mempunyai fungsi penting untuk membangun masyarakat adil dan Makmur yang di mana hukum agraria sebelumnya masih bersifat dualisme yang berlandaskan tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan.

Penguasaan atas tanah selayaknya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum agar masyarakat bisa terjamin dengan kepemilikan tanahnya. Penguasaan memiliki pengertian dalam arti yuridis. Dalam arti yuridis penguasaan adalah penguasaan yang didasari hak, yang dijamin oleh hukum dan lazimnya memberi kewenangan kepada pemilik hak menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya, contohnya pemilik tanah menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimilikinya atau tidak diberikan pada orang lain.⁷

UUPA telah menaruh kewajiban kepada pemerintah untuk menjalankan pendaftaran tanah yang ada di semua wilayah Indonesia, disamping bagi pemegang hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat menciptakan kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah di Indonesia.⁸ Cara pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yaitu salah satunya

⁶ Susanto Polamolo dan Elnino M. Husein Mohi, 2022, *Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945*, Sekertaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

⁷ Fadli Yazid, 2020, *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan, hlm. 34.

⁸ Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 82.

adalah dengan mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diadakan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah supaya orang dapat mudah membuktikan kepemilikan atas tanahnya.⁹ Pendaftaran tanah adalah hal yang harus dilakukan masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum dan bukti otentik kepemilikan tanahnya yang dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah.¹⁰ Pendaftaran tanah selanjutnya diatur ketentuan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) dibuat dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (PP No.18 Tahun 2021). Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-

⁹ Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Irma Devita, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, <https://irmadevita.com/2019/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-pts1>, diakses 28 November 2022

hak tertentu yang membebaninya. Di Indonesia sendiri terdapat total sekitar 126 juta bidang tanah yang di mana belum seluruhnya terdaftar. Hal ini terjadi akibat dari masyarakat yang beranggapan bahwa sulit dan mahalnya proses pendaftaran tanah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu program percepatan pendaftaran tanah supaya seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan direncanakan hingga pada tahun 2025. Pada 13 Februari 2018 untuk menjalankan program tersebut presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di semua wilayah Indonesia.¹¹ Untuk membantu implementasi PTSL di semua wilayah Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjalankan program yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018) sebagaimana perubahan dan penyempurnaan peraturan Menteri sebelumnya. Percepatan pendaftaran tanah di semua wilayah Republik Indonesia dilakukan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan

¹¹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/>, diakses 28 November 2022

perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang adil dan merata dan juga memajukan perkembangan ekonomi negara.

PTSL sendiri menurut Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

PTSL adalah suatu program yang berhasil dibuat oleh pemerintah Indonesia yang bermaksud untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan semua masyarakat memiliki kesempatan yang belum mendaftarkan tanah miliknya di seluruh wilayah Indonesia.¹²

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan, lewat program PTSL kementriannya sampai saat ini sudah mendaftarkan sebanyak 80,2 juta bidang tanah dari total sekitar 126 juta bidang tanah di semua wilayah republik Indonesia dan targetnya pada 2025 semua bidang tanah sudah terdaftar.¹³ Sofyan Djalil

¹² Suyikati, 2019, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm. 116.

¹³ Herman, "Lewat PTSL, 80,2 Juta Bidang Tanah Berhasil Didaftarkan", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/936439/lewat-ptsl-802-juta-bidang-tanah-berhasil-didaftarkan>, diakses 28 November 2022

juga menyatakan PTSL ini akan memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang rata agar masyarakat dapat memulai peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan PTSL ini juga memudahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan penataan kota.¹⁴

Program PTSL dijalankan di semua wilayah republik Indonesia termasuk di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kabupaten Kutai Barat yaitu 20.381,59 km². Sebelum pemekaran jumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat berjumlah sebanyak 21 kecamatan terdiri dari 236 kampung dan 4 kelurahan dan setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur 5 kecamatan menjadi wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sehingga kecamatan di Kabupaten Kutai Barat berkurang menjadi 16 kecamatan.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat?”

¹⁴ *Humas ATR/BPN*, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, diakses 28 November 2022

¹⁵ *Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat*, Geografi Kabupaten Kutai Barat, <https://kutaibaratkab.go.id/geografi/>, diakses 28 November 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukkan serta menambah literatur mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

E. Keaslian penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari skripsi yang sudah ada. Meskipun ada beberapa penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan dalam isi penelitian. Beberapa hasil karya penelitian dengan topik serupa tetapi tidak sama, yaitu:

1. Yubileo Noban, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 di Desa Semandang Kanan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL?
 - c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui PTSL tahun 2021 di Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan adanya program PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya.
 - d. Perbedaan : Perbedaan Yubileo Noban dengan penulis yaitu Yubileo Noban menuliskan topik tentang pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 di Desa Semandang Kanan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Sedangkan penulis menuliskan topik tentang Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat.

2. Fani Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sekadau.
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL di Kabupaten Sekadau?
- c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sekadau Tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Bagian Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam penerapan jangka waktu kurang dari 1 tahun semua tahapan telah dilakukan yaitu dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir pada tahap pelaporan. Dan peneliti juga mendapatkan 10 responden yang mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang di daftarkan melalui progam PTSL. Dalam PTSL merupakan progam Pemerintah yang memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dan membuahkan hasil yang positif dikalangan masyarakat. Maka dalam

program PTSL ini dapat diselesaikan dengan target yang telah ditentukan.

- d. Perbedaan: Perbedaan Fani Mulyadi dengan Penulis yaitu Fani Mulyadi menuliskan topik tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sekadau. Sedangkan Penulis menuliskan topik tentang Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat.

3. Leptohoeve Tobias Tunjan, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
- b. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 telah mewujudkan kepastian hukum?
- c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah telah mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 4

ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (PTSL) yang meliputi perencanaan, penetapan lokasi, persiapan pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis serta pengesahannya, pemberian hak, pembukuan hak, dan pelaporan. Dalam semua responden di Desa Penda Asam yang telah mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya melalui Progam PTSL tahun 2019 dan telah mendapatkan sertifikat yang telah diserahkan oleh panitia Ajudikasi di Balai Desa Penda Asam.

- d. Perbedaan: Perbedaan Leptohoeve Tobias Tunjan menuliskan topik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Sedangkan Penulis menuliskan topik tentang Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Barat.

F. Batasan konsep

1. Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 memberikan pengertian Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah (PP No. 18 Tahun 2021).

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kutai Barat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara mengenai pelaksanaan PTSL di Kampung Lambing, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya untuk mengikat bagi subyek hukum, yaitu :

a) Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tentang Pendaftaran Tanah;
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum, yang didapat dari buku, jurnal, internet, terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik secara Sistematis Lengkap.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder akan diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui pertanyaan yang diajukan kepada para responden dan narasumber yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Kutai Barat, perangkat Pemerintahan Kampung Lambing maupun peserta kegiatan PTSL di Kampung Lambing mengenai pelaksanaan PTSL di Kampung Lambing pada tahun 2022.

b. Data Sekunder

Cara pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal serta literatur yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 kecamatan dari 16 kecamatan tersebut diambil 1 kecamatan secara *Purposive Sampling* yaitu Kecamatan Muara Lawa dengan alasan bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Muara Lawa ditetapkan sebagai kegiatan PTSL. Kecamatan Muara Lawa sendiri terdiri dari 8 Kampung dan diambil 1 secara *Random Sampling* yaitu Kampung Lambing dengan alasan bahwa semua kampung di Kecamatan Muara Lawa telah dilaksanakan kegiatan PTSL.

5. Populasi

Pada tahun 2022, Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa menjadi tempat pelaksanaan kegiatan PTSL. Kegiatan PTSL di Kampung Lambing terdapat 226 peserta yang mengikuti kegiatan PTSL pada tahun 2022. Jadi populasi dari penelitian ini berjumlah 226 orang.

6. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini di ambil 10 % dari populasi secara random sampling.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden adalah peserta pemilik tanah non

pertanian yang mengikuti kegiatan PTSL pada tahun 2022 di Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat yang berjumlah 20 orang.

8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Hariyoko, S.ST., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
- b. Wira Binuha, S.E., Ketua Panitia Ajudikasi kegiatan PTSL Kabupaten Kutai Barat tahun 2022.
- c. Tawau sebagai Petinggi Kampung Lambing

9. Metode Analisis Data

Metode analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisa fakta atau data Pelaksanaan PTSL pada tahun 2022 yang diperoleh di lokasi penelitian lalu akan dibuat kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

